

SURAT EDARAN TIM PELAKSANA LTMPT

Nomor: 05/SE.LTMPT/2019

TENTANG PELANGGARAN TATA TERTIB PESERTA UTBK 2019

Yth: 1. Ketua Pusat UTBK PTN;

- 2. Koordinator Pelaksana Pusat UTBK PTN;
- 3. Koordinator TIK Pusat UTBK PTN;
- 4. Pengawas UTBK;

di Seluruh Indonesia

Berdasarkan rapat pimpinan LTMPT pada Kamis, 18 April 2019, pukul 20.30 WIB, diketahui bahwa banyak ditemukan pelanggaran Tata Tertib Peserta pada saat pelaksanaan UTBK. Mengingat pelanggaran Tata Tertib Peserta berakibat pada **PEMBATALAN HASIL UTBK** bagi Peserta yang melanggar, maka disampaikan dengan hormat hal-hal yang perlu diperhatikan oleh seluruh Personil Pelaksana UTBK, sebagai berikut.

- 1. Pelanggaran Tata Tertib Peserta UTBK yang dimaksud adalah:
 - a. **Tidak membawa foto copy ijazah** yang dilegalisir/Surat Keterangan sedang duduk di kelas XII (asli) dari sekolah yang bersangkutan.
 - b. Surat Keterangan sedang duduk di kelas XII tidak ada fotonya/foto tidak terkena stempel sekolah.
 - c. Tidak membawa Kartu Tanda Peserta UTBK 2019.
 - d. Tahun lulusan pada Ijazah **tidak memenuhi persyaratan** untuk mendaftar UTBK 2019.
 - e. Foto Ijazah/ Surat Keterangan Kelas XII **tidak sesuai** dengan yang tercantum dalam Kartu Tanda Peserta UTBK 2019.
 - f. Wajah Peserta **tidak sama** dengan foto yang tercantum pada ABHP.
 - g. Peserta menggunakan peralatan yang **DILARANG** pada saat UTBK.
 - h. Peserta mencatat/menyalin soal UTBK di media apapun.
- 2. Untuk menyamakan persepsi dilakukan pengelompokkan pelanggaran sementara sehubungan dengan terbatasnya pilihan pelanggaran di BA.PU maka pada pelaksanaan UTBK banyak variasi pelanggaran. Bersama ini dilakukan pengelompokan pelanggaran sebagai berikut.
 - a. Tidak membawa Kartu Tanda Peserta, Surat Keterangan sedang duduk di kelas XII tidak ada foto/foto tidak terkena stempel dikategorikan dalam pelanggaran "TIDAK MEMBAWA IJAZAH ATAU SURAT KETERANGAN KELAS XII"
 - b. Peserta yang tahun lulusannya bukan tahun 2017, 2018, atau akan lulus tahun 2019 dikategorikan dalam pelanggaran "TAHUN LULUSAN TIDAK SESUAI DENGAN KARTU TANDA PESERTA"

- c. Peserta mencatat/menyalin soal UTBK di media apapun dikategorikan dalam pelanggaran "MEMBAWA CATATAN"
- 3. Tentang penyamaan persepsi keterlambatan. Sebagaimana yang diketahui bahwa waktu ujian UTBK dimulai pukul 07.30 untuk sesi pagi dan pukul 12.30 untuk sesi siang (kecuali untuk wilayah tertentu yang sdh ditetapkan oleh LTMPT dimulai pukul 13.00). Jika peserta masuk ke ruang ujian SEBELUM pukul 08.00 (sesi pagi) atau pukul 13.00 atau 13.30 untuk wilayah tertentu (sesi siang) maka **TIDAK DIKATEGORIKAN TERLAMBAT** dan tidak perlu diisikan dalam BA.PU maupun BA.LU. Jika peserta masuk ruang ujian lebih dari pukul 08.00 (sesi pagi) atau pukul 13.00 atau 13.30 untuk wilayah tertentu (sesi siang) **TIDAK DIPERBOLEHKAN IKUT UJIAN** dan diisikan dalam BA.PU pada kriteria "TERLAMBAT" dan "TIDAK HADIR" tetapi TIDAK PERLU DIBUATKAN BA.LU.
- 4. Peserta yang dinyatakan melakukan pelanggaran **WAJIB** dibuatkan Berita Acara Pelanggaran Ujian (BA.LU) dan ditandatangani oleh Pengawas dan Peserta serta diketahui oleh Koordinator Pelaksana UTBK.
- 5. Peserta UTBK yang dinyatakan melakukan pelanggaran Tata Tertib Peserta, **DIPERBOLEHKAN** melakukan verifikasi kepada **Koordinator Pelaksana Pusat UTBK kecuali pelangaran pada poin 1f s.d 1h** paling lambat **pada hari yang sama dengan jadwal ujian Peserta.**
- 6. Berita Acara Verifikasi Ujian (BA.VU) baru dapat dikeluarkan jika sudah dilakukan verifikasi secara cermat dan dinyatakan bahwa **PESERTA TIDAK MELAKUKAN PELANGGARAN TATA TERTIB PESERTA.** Jika dalam proses verifikasi, peserta dinyatakan melakukan pelanggaran sesuai dengan yang ada di BA.LU maka **BA.VU TIDAK PERLU DITERBITKAN.**

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, harap diperhatikan dan terima kasih atas kerjasamanya yang baik.

Jakarta, 18 April 2019 KETUA,



RAVIK KARSIDI
NIP 195707071981031006